

KARTU KREDIT DALAM HUKUM ISLAM

Oleh ; Siliwangi

Abstrak

Dizaman modern ini transaksi muamalah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat salah satu diantaranya menggunakan kartu kredit untuk mempermudah transaksi pada perbankan yang ada di dunia ini. Dari Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut jelaslah bahwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia hanya menetapkan jenis Syariah Charge Card sebagai kartu yang dibolehkan oleh syara' yaitu kartu kredit temporal tanpa bunga. Sedangkan kartu kredit dengan bunga dan dibayar secara angsuran tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: Kartu, Kredit, Hukum, Islam.

Pendahuluan

Masalah bisnis telah berkembang pesat. Macam dan ragamnya pun sangat bervariasi. Penggunaan uang kertas dan cek untuk transaksi jual beli menjadi kurang praktis dan kurang fleksibel lagi. Oleh karena itu muncullah ide untuk menciptakan sarana yang dapat mempermudah manusia untuk melakukan transaksi; mengambil dan membayar. Sarana tersebut disebut kartu kredit yang penggunaannya telah tersebar keseluruh dunia. Ada banyak macam kartu semacam ini yang intinya pihak yang mengeluarkan kartu mendapat kepercayaan mengemban kewajiban mengelola uang dari pihak nasabah untuk memberikan haknya kapanpun dibutuhkan.¹ Masyarakat yang bergaya hidup modern adalah masyarakat yang identik dengan kepraktisan dalam melakukan berbagai macam transaksi muamalah yang mendorong pihak perbankan dalam rangka untuk penyediaan berbagai layanan produk-produk mereka untuk memudahkan para nasabah dalam melakukan transaksi dengan kartu kredit oleh perbankan konvensional. Tidak terkecuali dengan perbankan syariah dengan membuat produk kartu kredit syariah yang tentu saja tujuannya adalah memberi kemudahan bagi nasabah yang melakukan transaksi di merchant yang menyiapkan dan menyediakan penerimaan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit syariah. Tentu saja hal ini didukung dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

¹Prof.DR. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk, *Ensiklopedi Fikih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif, tahun 2009, hal.31-32.

MUI) tentang diperbolehkannya kartu kredit syariah. Adapun dasar yang menjadi acuan dalam penerbitan kartu kredit syariah adalah DSN Nomor; 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai syariah card. Dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan syariah card adalah kartu yang berfungsi sebagai Kartu kredit yang hubungan hukum antara pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Namun dalam praktiknya banyak melenceng dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan syariah Islam.

1. Pengertian kartu Kredit

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian kartu kredit adalah kertas tebal berbentuk persegi panjang. Sedangkan arti kredit yaitu kertas tebal, berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan hampir sama dengan karcis).²

1. pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian hutang secara mengangsur.

2. pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh Bank atau badan lain.³ Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian yang tercantum dalam Kamus Oxford, bahwa Kredit Card atau kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak lainnya yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman. Dalam bahasa arab kartu kredit disebut dengan bithaqah al-i'timan, walaupun menurut Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman istilah tersebut sebenarnya tidak tepat. Beliau berpendapat yang tepat untuk istilah kartu kredit adalah bithaqah al-iqradh. Dalam sudut pandang ekonomi kata bithaqah al-i'timan dapat diartikan sebagai berikut. Kartu khusus yang diterbitkan oleh bank kepada nasabahnya, kemudian memungkinkan nasabah itu mendapatkan barang dan jasa dari tempat-tempat tertentu, dengan menunjukkan kartu tersebut, merchant (penjual) memberikan barang dan jasa dan memberikan faktur (sales draft) yang ditanda tangani oleh nasabah tersebut pada bank issuer lalu bank melunasi nilai barang/jasa tersebut atau dengan mendebet yang masih berlaku pada salah satu pihak terkait.⁴

Dari pengertian tersebut terlihat dengan jelas bahwa hakikat kartu kredit berkaitan dengan utang yang dalam bahasa Arab disebut al-qaradh, bukan al-i'timan yang artinya kepercayaan. Selain kartu kredit terdapat pula kartu debit.

²Anton M. Moeliono, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989,) Hal. 392

³Ibid., Hal. 465

⁴Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah, Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 2

Menurut Prof.DR. Moh.Daud Abu Bakar, istilah yang lebih tepat bukan kartu kredit melainkan kartu debit. Akan tetapi, dikalangan masyarakat yang lebih populer justru kartu kredit. Lalu apa perbedaan kartu kredit dengan kartu debit ? Pada dasarnya dengan kartu kredit pemilik tidak perlu memiliki uang secara tunai atau simpanan di bank. Dari kartu kredit yang dikemukakan dapat diketahui bahwa dengan kartu kredit bank memberikan utang kepada orang yang tidak mempunyai uang, kemudian utang tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kartu debit pemilik harus mempunyai simpanan uang di bank terkait. Ketika transaksi jual beli dilakukan, kartu debit digunakan untuk mentransfer sejumlah uang yang dibebankan dalam jual beli tersebut. Dengan demikian, jelaslah perbedaan antara kartu kredit dengan kartu debit. Untuk kartu debit disyaratkan adanya simpanan uang tertentu agar transaksi dapat berjalan dengan baik, dan kartu tersebut sudah pasti juga disebut kartu kredit. Sedangkan kartu kredit tidak memerlukan adanya simpanan uang di bank. Pengertian kartu kredit Syariah di Indonesia dikenal dengan istilah “ Syariah Charge Card” tidak jauh berbeda dengan pengertian kartu kredit yang dikemukakan di atas. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 42/DSN/MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card dikemukakan : Syariah Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al-Bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditentukan.⁵ Ada dua kegunaan dari Syariah Charge Card sebagai berikut;

1. Sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi oleh pemilik kartu.
2. Sebagai alat untuk mengambil uang secara tunai dari tempat-tempat tertentu oleh penerbit kartu. Untuk pembayaran transaksi yang dilakukan maupun uang tunai yang ditarik dengan kartu di atas keduanya merupakan utang talangan yang harus dibayar pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5 /DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card ditemukan pengertian yang lebih umum. Dalam angka 1 Fatwa Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut tertulis “Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit

⁵ H.M.Ichwan Syam, et.al., *Himpunan Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi, Tahun 2006, Jakarta, Penerbit Dewan Syari’ah Nasional, 2006, hal. 303

yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara par pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

2. Macam-Macam Banking card.

Dilihat dari sudut pandang karakter dan sifatnya, banking card dapat dibagi kepada dua bagian antara lain

a. Kartu kredit, kartu ini ada tiga macam

- 1) kartu kredit dengan bunga
- 2) kartu kredit dengan temporal tanpa bunga (charge card)
- 3) kartu pembelian eceran (retail cards/in house cards).

b. Kartu debit⁶

a. Kartu Kredit dengan Bunga

Kartu ini dapat dipakai untuk membeli barang dan menarik uang tunai dalam limit tertentu. Dan dari segi pemabayaran, issue bank (penerbit kartu) memberikan kemudahan kepada card holder (pemakai kartu) dalam pembayaran kreditnya. Yaitu dengan cara angsuran.

Kartu kredit ini ada dua macam:

1. Kartu kredit biasa atau silver. Dalam kartu ini kredit yang diberikan tidak boleh melebihi limit yang ditentukan oleh issuer bank;
2. Kartu mumtazah (premium) atau gold. Dengan kartu ini kredit yang diberikan boleh melebihi limit yang diberikan oleh issuer bank. Kartu jebnis ini diperuntukkan bagi orang kaya yang memiliki pendapatan yang tinggi dan mampu membayar nilai yang tertinggi. Kartu jenis ini memberikan layanan yang istimewa, seperti asuransi jiwa, penggantian gratis ketika kartu hilang, diskon hotel, penyewaan kendaraan, dan pemberian cek tur tanpa biaya.⁷

Kartu kredit, baik silver card maupun gold card pada haikatnya adalah perjanjian antara kreditor dengan borrower. Dengan kartu ini card holder atau borrower bisa mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dalam limit yang telah ditentukan. Namun dibalik itu penggunaan kartu kredit ini mengakibatkan adanya beban yang harus ditanggung oleh card holder, seperti bunga atas kredit.

Karakteristik dari kartu krdeit ini adalah di dalamnya terkandung dua jenis akad, yaitu sebagai berikut;

⁶ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *op.cit.*, hal.44

⁷Ibid., hal.6

1). Akad transaksi finansial. Transaksi dengan kartu ini bisa diterima secara luas seperti halnya jual beli biasa, baik jual beli barang maupun jasa. Dengan demikian akad ini menjadi instrumen yang telah disepakati sebelumnya untuk memberikan kesempatan pemegang kartu untuk mendapatkan semua yang dibutuhkannya secara kredit, dan dilunasinya pada waktu yang telah ditentukan.

2). Akad kredit. Dengan akad ini maka card holder telah melakukan transaksi utang piutang dengan issuer bank dan ia terikat untuk melunasi utang berikut bunganya secara angsuran.

b. Kartu Debit

Penerbitan kartu debit ini mengharuskan adanya tabungan yang dimiliki oleh card holder di bank. Sehingga memberikan kesempatan kepada issuer bank untuk menarik (debit) dana card holder secara langsung dari tabungannya senilai barang dan jasa yang didapatnya lewat penggunaan kartu dan dokumen yang telah ditandatangani sebelumnya.

Kartu ini memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit yang telah dibicarakan, yaitu memperoleh barang dan jasa yang telah dibutuhkan serta menarik uang tunai. Perbedaannya adalah dalam jenis kartu ini (debit) nilai barang dan jasa yang didapat oleh card holder selama pemakaiannya akan langsung dikurangi oleh pihak bank dari rekeningnya. Kemudian dibayarkan kepada merchant (penjual) atau tempat ia (card holder) memperoleh barang dan jasa tersebut, apabila kartu itu dipakai dengan sistem otomatis (off-line) maka nilai pembelian dan transaksi dikurangi dari rekeningnya setelah beberapa waktu, sesuai dengan sistem dan teknologi yang ada.

Karakteristik kartu debit adalah sebagai berikut;

1) Kartu ini diterbitkan bagi nasabah yang memiliki rekening di bank yang menerbitkan kartu kredit.

2). Kartu biasanya diberikan secara gratis

3). Kartu ini biasanya dipakai dalam lingkungan lokal /dalam negeri, atau dinegara dimana terdapat cabang bank dengan sistem komputer yang canggih.

4). Penggunaan dana dari rekeningnya tepat pada saat ia memakai kartu tersebut. Ketika sistem komputer gagal, maka ada limit maksimal ketika ia mengulang kembali berhubungan dengan sistem komputer on-line.

5). Kartu ini bisanya dipakai untuk menarik uang tunai dari instrumen-instrumen perbankan yang on-line atau meminta keterangan mengenai

informasi khusus mengenai konsumen, atau untuk mendapatkan jasa yang diberikan oleh bank, seperti pembelian tiket perjalanan, atau pemindahan/transfer antar rekening nasabah.⁸

c. Retail card

Kartu jenis ini oleh para konsumen dikenal dengan beberapa nama;

- 1). Retail card
- 2). In house card
- 3). Store card,
- 4). Two parties credit card agreement.

Penerbit kartu jenis ini adalah lembaga atau pusat perdagangan yang menawarkan berbagai jenis produk barang dan jasa yang berbeda. Tujuan penerbitan kartu ini adalah menarik para pelanggan, sehingga kartu jenis ini dianggap termasuk kelompok kartu yang berlaku internal, bukan eksternal.

Selain itu tujuan dari kartu jenis ini adalah pemberian kredit. Tempat perdagangan yang mengeluarkan kartu disebut kreditor, sedangkan card holder sebagai borrowe. Card holder diberi kuasa untuk berbelanja secara kredit ditempat perdagangan dan menerbitkan kartu tersebut. Perjanjiannya adalah perjanjian kredit, dan akadnya adalah akad jual beli atau akad sewa jasa. Setiap kali penggunaan kartu dalam pembelian barang dan jasa dianggap sebagai satu akad yang berdiri sendiri, terpisah dari akad lainnya.

Pelunasan tagihan pembelian barang dan jasa ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut;

- 1). Pembayaran bulanan. Lembaga perdagangan memberikan faktor-faktor pembelian pada akhir tiap bulan kepada card holder agar ia melunasi semua tagihannya. Cara ini mirip dengan mekanisme charge card.
- 2). Cara pilihan, ialah dengan cara pelunasan pinjaman bulan yang elastis dengan batas maksimal pada akhir setiap bulannya. Cara ini mirip dengan pembayaran pada kartu kredit berbunga dan angsuran.

d. Charge Card

Charge card dinamakan juga bithaqah al-wafa' al-mu'ajjal adalah kartu yang diterbitkan oleh issuer bank kepada card holder untuk memperoleh kredit pada masa tertentu sesuai dengan kualifikasinya apakah silver atau gold dan semuanya harus dilunasi pada masa yang sudah disepakati sebelumnya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka card holder akan dikenakan

⁸Drs.H.Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2010, hal. 606.

bunga dan denda. Kartu jenis ini tidak memberikan fasilitas cicilan sejumlah tertentu, tetapi merupakan cara yang mudah untuk mendapatkan kredit dalam bat minimal yang harus dibayar setiap bulannya. Kartu jenis ini disebut juga bithaqah al-wafa al-mu'ajjal (kartu pembayaran dengan segera), karena dalam praktiknya card holder menikmati sistem kartu ini dengan membayarkan segera nilai barang dan jasa yang telah didupatkannya. Memang issuer bank tidak menuntut Card holder membayar tagihannya dengan segera, melainkan hanya dengan mengumpulkan faktur-faktur yang telah ditanda tangannya dan memintanya secara priodik untuk membayarnya setiap bulan pada tanggal yang telah ditentukan.

Perbedaan antar credit card dan charge card adalah sebagai berikut;

- 1). Pada credit card biasanya bank tidak mendapat biaya tahunan dan biaya untuk memperbaharui kartu. Sedangkan pada charge card bank mewajibkan adanya biaya untuk mendapatkan kartu ini, yaitu biaya untuk menjadi anggota dan biaya untuk pembaharuan kartu.
- 2). Credit card betul-betul memberikan kredit yang riil, dan card holder berhak memilih bagaimana cara membayarnya. Sedangkan charge card, card holder dituntut untuk membayar tagihan pada akhir bulan.
- 3). Dalam credit card kadang-kadang tidak terdapat batas maksimal kredit. Sedangkan pada charge card kredit dibatasi.⁹

3. KARTU KREDIT DALAM HUKUM ISLAM

Akad dengan kartu yang dikeluarkan oleh bank dengan berbagai macam jenis dan penggunaannya maka merupakan hal yang baru. Dengan banyaknya pelaku akad, hubungan, ragam, dan jenis kartu yang digunakan rasanya agak sulit untuk memasukkan akad ini dalam kategori akad muamalah yang ada dalam pikih Islam. Apabila credit card diposisikan dalam salah satu akad, seperti hiwalah, ju'alah, wakalah, dan kafalah maka disatu sisi ia akan merugikan disatu pihak dan disisi lain tidak memberikan kenyamanan bagi pemegang kredit card, karena tidak mungkin di satu hal yang kompleks, menyeluruh, dengan banyak pelaku, berbagai kesepakatan dan tujuan hanya dituangkan dalam satu akad dengan format dan bentuk yang tertentu. Apabila ditelusuri akad-akad yang terdapat dalam akad yang menggunakan kartu ada empat macam;

a. akad antara kreditor dan pemegang kartu,

⁹ *Ibid.*, hal.. 603

- b. akad antara kreditor dan pedagang barang/jasa (merchant)
- c. akad antara merchant dan pemegang kartu, dan
- d. dua akad terpisah antar dua pelaku, kreditor turut serta dalam tiap akad

Jika dilihat dari sisi syar'i, akad antar kreditor dan pemegang kartu adalah akad utang piutang atau al-qaradh. Qardh dalam istilah syara' dapat diartikan sesuatu yang diberikan kepada orang lain dan yang pada suatu saat harus dikembalikan.¹⁰ Kreditor sebagai pemberi utang atau muqridh, pemegang kartu adalah orang yang menerima utang atau muqtaridh. Sedangkan akad antara kreditor dan pedagang barang/jasa (merchant) adalah akad kafalah (jaminan). Kreditor adalah pihak yang menjamin atau al-kafil sedangkan pedagang barang / jasa adalah orang yang kepentingannya dijamin atau makful lahu, dan pemegang kartu adalah orang yang memiliki beban utang atau al-mudin. Akad antara pedagang barang atau merchant dan pemegang kartu adalah akad jual beli atau ijarah. Pedagang barang/jasa adalah penjual /orang yang menyewakan sedangkan pemegang kartu adalah pembeli/penyewa.

Apabila diuraikan proses jual beli dengan kartu kredit tersebut, urutannya adalah sebagai berikut; penjual (merchant) menjual barang kepada pembeli (card holder) yang dibayar dengan memberikan kartu. Ini artinya jual beli dengan tidak secara tunai (utang/tagihan). Tagihan tersebut dibayar oleh kreditor (issuer bank) sebagai penjamin dari card holder. Selanjutnya card holder yang telah melakukan transaksi utang piutang dengan issuer bank ketika menerima kartu, membayar utang tersebut kepada issuer bank dengan angsuran, apabila kartunya kartu kredit dengan bunga, atau sekaligus pada akhir bulan, apabila kartunya credit charge card, atau di debit dari rekening tabungan card holder, apabila yang digunakan kartu debit. Dalam akad dengan kartu debit, maka issuer bank bertindak sebagai wakil card holder, bukan sebagai penjamin karena dana langsung ditransfer oleh issuer bank dari rekening card holder kepada rekening merchant, apabila sistemnya on-line. Apabila mekanisme proses jual beli dengan kartu tersebut disoroti dari sisi hukum Islam, maka tidak kelihatan adanya proses akad yang bertentangan dengan syara', kecuali masalah bunga yang dibayarkan oleh card holder kepada issuer bank, akibat kredit yang diberikannya kepada card holder. Dalam Hukum Islam, bunga kecil atau besar tetap dilarang karena termasuk riba. Dengan demikian transaksi dengan kartu yang didalamnya terdapat unsur bunga (riba) hukumnya jelas tidak diperbolehkan. Sebaliknya, transaksi

¹⁰Muhammad Sauqi, SHI, MH. *Fikih Muamalah Kontemporer*, 2020, hal.77

dengan kartu yang di dalamnya tidak ada unsur bunga (riba) diperbolehkan. Namun demikian tentang bunga ada pendapat seperti pendapat A.Hasan pendiri dan pemimpin Pesantren Bangil (Persis), bahwa bunga bank seperti dinegara kita ini bukan riba yang diharamkan karena tidak bersifat ganda sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 130¹¹. Di Indonesia, kartu kredit syari'ah pertama diterbitkan oleh Bank Danamaon bekerjasama dengan Master Card, dengan nama Dirham Card. Menurut direktur Bank Danamon, Sebastian Peredes Peluncuran Dirham Card bertujuan melengkapi produk kartu yang ditawarkan kepada para nasabah Bank Danamon. Dirham Card diluncurkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 54/DSN-MUI/IX/2006 dan Surat BI No. 9/183/Dpbs/2007/tentang Persetujuan Danamon Syariah Card. Selanjutnya, Direktur Syariah Bank Danamon, Hendarin Sukarmaji mengatakan bahwa keunggulan Dirham Card terletak pada "akad", yang merupakan istilah untuk kontrak atau skema transaksi yang digunakan dan dapat berupa ijarah, kafalah, Atau pun qaradh. Pada akad atau skema transaksi ijarah, ijarah ialah Transaksi terhadap sesuatu manfaat dengan imbalan,¹² penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas penyediaan jasa atau ijarah ini, pemegang kartu dikenakan biaya keanggotaan. Untuk skema kafalah, Bank Danamon Syariah selaku penerbit kartu bertindak sebagai penjamin bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima imbal jasa atau fee. Sedangkan untuk akad qaradh, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Dengan demikian, pemegang kartu berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana yang ditarik pada waktu yang telah ditentukan tanpa dibebani bunga. Dirham card tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem biaya sewa berdasarkan prinsip ijarah, kecuali apabila terjadi keterlambatan dalam pelunasan pembayaran dana yang ditarik. Dalam hal ini pemegang kartu dikenakan fee, yang kegunaannya untuk kegiatan kedemawanan atau sosial.

¹¹ Prof.DR.H.Rachamt Syafei,MA. *Fikih Muamalah*,(Bandung, CV.Pustaka Setia, 2001,)Hal. 274.

¹²Muhammad Suqi, SHI,MH, *Fikih Muamalah*, Jawa Tengah, CV. Pena Persada, 2020, Hal. 109.

Sebelumnya pada tahun 2004, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor : 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card yang isinya merupakan pedoman untuk penggunaan kartu kredit dengan prinsip syariah. Adapun isi lengkapnya adalah sebagai berikut.

Pertama Hukum Penggunaan Charge Card secara syariah dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Kedua Ketentuan Umum;

a. Syariah Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al-bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan;

b. Membership fee ialah iuran keanggotaan. Termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan fasilitas kartu;

c. Merchant fee adalah fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbal (ujrah samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tashil ad-dain)

d. Fee penarikan uang tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (rusum sahb an-nuqud)

e, Denda ketrlambatan (late charge) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran yang diakui sebagai dana sosial.

f. Denda karena melampaui pagu (overlimit charge) adalah denda yang dikenakan karena melampaui pagu yang diberikan (overlimit charge) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial.

Ketiga; Akad yang dapat digunakan untuk Syariah Charge Card adalah ;

a. Untuk transaksi pemegang kartu (hamil al-bithaqah) melalui merchant (qabil al-bithaqah/penerima kartu), penerima kartu), akad yang digunakan adalah akad jaminan dan sewa (kafalah wa al-ijarah).

b. Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akan al-qardh wa al-ijarah.

Keempat;

1. Ketentuan dan batasan (dhawabit wa al-hudud) Syariah Charge Card;

a. Tidak boleh menimbulkan riba

b. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram dan maksiat.

- c. Tidak mendorong israf (pengeluaran uang berlebihan) antara lain dengan menetapkan pagu
- d. Tidak mengakibatkan utang yang tidak pernah lunas (ghalabah ad-dain)
- e. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

2. Ketentuan fee;

a. Iuran keanggotaan (membership fee)

Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan (rusum al-udhwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin penggunaan fasilitas kartu.

b. Merchant fee (ujrah)

Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsiul ad-dain).

c. Fee Penarikan Uang Tunai

Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb an-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

Kelima Ketentuan Denda

a. Denda keterlambatan (late charge)

Penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.

b. Denda karena melampaui pagu (overlimit charge)

Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan (overlimit charge) tanpa persetujuan penerbit kartu dan diakui sebagai dana sosial.

Dari Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tersebut jelaslah banyak (Dewan Syariah Nasional) MUI hanya menetapkan kartu jenis Syariah Charge Card sebagai kartu yang diperbolehkan oleh syara' yaitu kartu kredit temporal tanpa bunga. Sedangkan kartu kredit dengan bunga dan dibayar secara angsuran tidak diperbolehkan. Namun demikian, pada tahun 2006 Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa yang umum tentang Kartu Kredit Syariah, yaitu Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006. Adapun akad yang digunakan sebagaimana tercantum dalam diktum ketiga bagian a dan b sebagai berikut;

1. Akad penerbit kartu (issuer bank) dan pemegang kartu adalah akad ijarah. Penerbit kartu (issuer bank) bertindak sebagai penyedia jasa sistem pembayaran atau pelayanan bagi pemegang kartu (card holder). Atas jasanya ini pihak penerbit kartu berhak memungut biaya keanggotaan.
2. Akad antara penerbit kartu (issuer bank) dan merchant adalah akad kafalah. Penerbit kartu (issuer bank) bertindak sebagai penjamin (kafil) terhadap pemegang kartu (card holder) atas semua kewajiban yang mesti dibayar. Atas jasa jaminannya itu penerbit kartu berhak menerima imbalan jasa atau fee
3. Akad antara penerbit kartu (issuer bank) dan pemegang kartu (card holder) adalah akad qardh. Penerbit kartu bertindak sebagai pemberi pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Kewajiban penerima pinjaman (muqtaridh) dalam hal ini pemegang kartu adalah melunasi pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan inilah yang dilaksanakan oleh Bank Danamon Syariah dalam peluncuran Dirham Card, sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun untuk peluncuran Dirham Card. DSN MUI mengeluarkan fatwa tersendiri yang hanya memperkuat dan mempertegas fatwa sebelumnya, yaitu Fatwa Nomor 54/DSN.MUI/X/2006, sebagaimana telah disebutkan di atas. Di Malaysia, Islamic Credit Card dikeluarkan pertama kali oleh Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 2002, sebagai Bank Syariah Pertama kali di Malaysia, bank ini dikenal sebagai bank yang cukup inovatif dalam menawarkan produk-produk syariah. Dalam kasus Islamic Card Syariah ini, salah satu dasar transaksi yang digunakan adalah bai' al-'inah. Pada skema ini dilarang dalam Islam. Namun demikian, pasar masih merespons dan ada yang menggunakan kartu kredit ini karena didasari kebutuhan dalam berbelanja. Itulah sebabnya Prof. Dr. Moh. Daud Bakar, salah seorang Dewan Syariah Nasional Malaysia, tidak setuju diberikannya label syariah pada kartu kredit.¹³

Kesimpulan.

Kartu kredit sebagai sarana dalam bertransaksi menurut Dewan Syariah Nasional MUI hanya menetapkan jenis Syariah Charge Card sebagai kartu yang dibolehkan oleh syara' yaitu kartu kredit temporal tanpa bunga. Sedangkan kartu kredit dengan bunga dan dibayar secara angsuran tidak diperbolehkan. Namun demikian, pada tahun 2006 Dewan Syariah Nasional MUI

¹³ Drs.H. Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.*, hal. 609-613

mengeluarkan fatwa yang umum tentang Kartu Kredit Syariah, yaitu Fatwa Nomor 54/DSN/-MUI/X/2006.

Saran

Dalam bertransaksi kartu kredit sebagai sarana untuk transaksi bermuamalah hendaknya yang sesuai dengan hukum islam agar kebutuhan dalam bermuamalah menjadi nyaman bagi ummat Islam dan terhindar dari bahaya riba.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Wardi, Muslich, *Fikih Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2010.

Al-Thayyar, Muhammad, bin, Abdullah, *Fikih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif, tahun 2009.

Moeliono, Anton, M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989,)

Sulaiman, Abu, Ibrahim, Wahab, Abdul, *Banking Cards Syariah, Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2006.)

Moeliono, Anton, M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989,)

Syafei, Racmat, . *Fikih Muamalah*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2001,)

Syam, Ichwan., *Himpunan Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi, Tahun 2006, Jakarta, Penerbit Dewan Syari'ah Nasional, 2006.

Sauqi, Muhammad, *Fikih Muamalah*, Jawa Tengah, CV. Pena Persada, 2020.

----- *Fikih Muamalah Kontemporer*, 2020.

Syukur, Kadir, Abdul, *Fikih Muamalah*, Barito Kuala, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2017